



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**KECAMATAN SIMPANG RIMBA**

Alamat : Jl. Batin Tikal No. 03 Simpang Rimba Kode Pos 33178

**KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG RIMBA**

**NOMOR : 188.4/27 / C. SPR/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK**

**DI KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**TAHUN 2023**

**CAMAT SIMPANG RIMBA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak anak terutama hak partisipasi anak guna mendukung pembangunan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangka Selatan, Maka Perlu dibentuk pengurus Forum Anak Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Rimba tentang Penetapan Keputusan Camat Simpang Rimba tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Simpang Rimba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi aspirasi suara anak Kecamatan Simpang Rimba dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dengan memahami permasalahan anak;
2. Menjadi mitra bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan kegiatan anak dan ikut serta dalam penyusunan program dan kegiatan anak dan;
3. Sebagai wadah bagi anak Kecamatan Simpang Rimba untuk berkarya dan berkreasi dalam mewujudkan Kabupaten layak anak;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat Simpang Rimba ini, Maka Keputusan Camat Simpang Rimba Nomor : 188.4/61 /C.SPR/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Camat Simpang Rimba ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Rimba

Pada tanggal 06 Maret 2023

CAMAT SIMPANG RIMBA,



Tembusan Kepada YTH:

1. Bupati Bangka Selatan di Toboali
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Basel di Toboali

Pelindung/Penasehat : Camat Simpang Rimba  
Pembina :  
1. Sekretaris Camat Simpang Rimba  
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Simpang Rimba  
Koordinator : Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan  
Ketua : Pangeran  
Wakil Ketua : Firman  
Sekretaris : Raspa Nurpadila  
Bendahara : Seryl Ayunita

**1. Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak**

Ketua : Rahmayanti  
Anggota :  
1. Adha Nurkarim  
2. M.Aidil Fitriansyah  
3. Heni Kurniawati  
4. Pernola

**2. Bidang Seni Budaya**

Ketua : Rizki Ramadhan  
Anggota :  
1. Abi Saputra  
2. Sheryl  
3. Galang Ramadhan  
4. Nabila

**3. Bidang Humas dan Publikasi**

Ketua : Agista  
Anggota :  
1. Zaskia Nisa Priantini  
2. Mirza Al Katiri  
3. Riskia Imaniar  
4. Mudzakir

**4. Bidang Kelembagaan**

Ketua : Dewangsa  
Anggota :  
1. Navisatul Kamelia  
2. Amelisa  
3. Clara  
4. Irvan Hammam Syahputra



CAMAT SIMPANG RIMBA,